



P U T U S A N
Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EHP, berkedudukan di Kel. Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor - Jawa Barat, Nagrak, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Advokat dan Penasehat hukum yang berkantor pada Haposan-Rhamos & beralamat di Jln. Taman Galaxy Raya Blok A No 27 Lt.3, Grand Galaxy, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2024, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan negeri Cibinong pada tanggal 29 Mei 2024, email vincentjsph30@gmail.com sebagai **Penggugat** ;

Lawan

SBS, bertempat tinggal Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara, Penasehat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Metro beralamat di Jalan KL Yos Sudarso Nomor 35-E, Lantai II, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, email advokatjds@gmail.com sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Cbi



A. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik **PENGUGAT**, dengan **TERGUGAT**, keduanya berdomisili dan bertempat tinggal di di Perumahan Cibubur, Kel. Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat ; Namun pada saat ini **TERGUGAT** tidak diketahui lagi berdomisili / tempat tinggalnya yang tetap di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

(1). *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*

(2). *Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*

dalam hal ini, Gugatan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong yang daerah hukumnya (juridiksi) meliputi tempat kediaman tergugat sekaligus penggugat.

3. Bahwa berkesesuaian dengan kedudukan hukum **PENGUGAT** dan/atau **TERGUGAT** serta ketentuan hukum dalam mengajukan **GUGATAN** sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri Cibinong berkewenangan yang sah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

B. FAKTA - FAKTA HUKUM

4. Bahwa pada tanggal xx Desember 2013, telah dilangsungkan perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan menurut hukum dan berdasarkan Agama **Kristen**. Perkawinan tersebut telah didaftarkan dalam pencatatan sipil, sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx**, yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara;
5. Bahwa semasa dalam perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi bernama **NTBP**, lahir di Medan pada tanggal xx September 2014, sebagaimana yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Cbi



diuraikan dalam **Kutipan Akta Lahir Nomor: xxxx**, tanggal xx September 2014, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

C. ALASAN PERCERAIAN

6. Bahwa awal mula antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** melangsungkan pernikahan pastilah bertujuan untuk menciptakan serta mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 1 sbb:

7. *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*

8. Bahwa mengacu pada tujuan perkawinan tersebut di atas, semula hubungan antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** selaku suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga berjalan cukup baik, namun lambat laun tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya, tidak sesuai harapan, jauh dari realita yang menjadi tujuan semula dari perkawinan dan atau tidak sesuai dengan adat istiadat yang diyakini oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dan serta norma hukum yang mengatur tentang tujuan dari suatu perkawinan.

Hal mana disebabkan telah terjadi pergeseran / perubahan dalam prinsip hidup, baik dari pemikiran maupun perbuatan, sehingga sering terjadi perselisihan-perselisihan serta tindakan - tindakan yang tidak wajar dilakukan sebagai suatu pasangan yang terikat dalam pernikahan, sehingga dirasakan keutuhan rumah tangga antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

9. Bahwa dalam kurun waktu sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan terakhir pada bulan Februari 2024, rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak lagi harmonis akibat **TERGUGAT** yang sering kali melakukan tindakan tidak wajar secara sepihak meski antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

10. Bahwa tindakan tidak wajar yang dimaksud pertama kali dilakukan oleh **TERGUGAT** pada sekitar bulan Agustus 2018, dimana **TERGUGAT** secara sepihak tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari **PENGUGAT** pergi meninggalkan rumah yang selama ini dihuni Bersama; dengan serta membawa **NATHAN TIMOTHY BUENARDO PAKPAHAN** (anak) ke rumah

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Cbi



Orang tua **TERGUGAT** di Medan, Sumatra Utara; Atas upaya bujuk rayu dari keluarga **PENGUGAT** terhadap **Tergugat** ; akhirnya **TERGUGAT** Kembali hidup bersama antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** ;

11. Bahwa selanjutnya, pada bulan September 2023 **TERGUGAT** kembali meninggalkan rumah secara sepihak tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari **PENGUGAT**. Setelah beberapa hari tidak kembali, **PENGUGAT** dihubungi oleh Andreas Tony Pakpahan (**PAMAN PENGUGAT**) untuk menjemput **TERGUGAT** dari rumah orangtua **TERGUGAT** di Medan Sumatra Utara; dan akhirnya **PENGUGAT** terhadap **Tergugat** ; akhirnya **TERGUGAT** kembali hidup bersama antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**;

12. Bahwa guna penyelesaian permasalahan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, telah dilakukan beberapa kali upaya musyawarah anatara pihak keluarga **PENGUGAT** dengan pihak keluarga **TERGUGAT**; dan serta telah pernah ada dilakukan musyawarah secara adat dirumah orang tua **TERGUGAT**, tetapi setelahnya ikatan rumah tangga antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** tidak juga membaik atau malah semakin memburuk.

13. Bahwa terakhir, pada tanggal xx Februari 2024 **TERGUGAT** kembali meninggalkan rumah secara sepihak tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari **PENGUGAT** dengan serta membawa **NTBP** (anak), menjual 1 (satu) unut mobil, membawa dokumen penting lainnya, serta harta benda lainnya (berupa perhiasan), yang hingga Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, **TERGUGAT** tidak pernah memberitahu kepada **PENGUGAT** keberadaanya ada dimana diwilayah hukum Negara Republik Indonesia;

14. Bahwa karena perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali meski telah diupayakan untuk berdamai, demi mewujudkan kembali kerukunan rumah tangga maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dapat dibenarkan adanya perceraian;

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

(F). Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Cbi



rumah tangga”.

15. Bahwa saat ini, **PENGUGAT** sudah tidak berharap kembali untuk membina rumah tangga dengan **TERGUGAT** dan tidak mungkin lagi bagi **PENGUGAT** untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan hidup rukun layaknya suami istri pada umumnya. Terdapat kekhawatiran apabila hubungan rumah tangga ini terus dipaksakan akan mengakibatkan penderitaan yang semakin berlarut dan berat bagi **PENGUGAT**. Perselisihan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah menyimpangi yang diamanatkan oleh ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

16. Bahwa kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerima gugatan **PENGUGAT** dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara ini, dapat mengabulkan gugatan **PENGUGAT**, dengan menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah putus karena perceraian;

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, **PENGUGAT** mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

18. Bahwa dengan keadaan itulah yang mengakibatkan “**antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**” (Vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang), dan mohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **xxxx**, yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan pada tanggal xx Januari 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, **Putus karena Perceraian**.

Berdasarkan segala uraian dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan untuk memberikan suatu keputusan hukum dengan A M A R

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Cbi



putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilangsungkan pada tanggal xx Desember 2013, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **xxxx**, tanggal xx Januari 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatra Utara dinyatakan **PUTUS** karena **PERCERAIAN**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatra Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum dan membebankan **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

A t a u :

apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya Vincent Jhosep Parmonangan, S.H., sedangkan untuk Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan sebagaimana relas panggilan melalui surat tercatat PT Pos Indonesia tertanggal 21 Mei 2024 untuk sidang tanggal 29 Mei 2024 dialamat Desa nangrek, kecamatan Gunung Kidul, Kabupaten Bogor, namun surat kembali (retur) karena Tergugat sudah pindah dan selanjutnya dilakukan panggilan umum melalui media Massa Pos Kota tertanggal 13 Juni 2024 untuk sidang tanggal 03 Juli 2024, hadir dipersidangan kuasanya Adolf Bastian Silaban, S.H.M.H.;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Srimiguna, S.H., M.H, Advokat pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Cbi



Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatan, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara elektronik;

I. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali diakui secara tegas dan tertulis di dalam eksepsi dan jawaban ini;

2. Bahwa Penggugat telah dengan jelas memahami ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.

(2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

3. Bahwa akan tetapi Penggugat telah berusaha mengaburkan tentang domisili Tergugat yang menurut hemat Tergugat hal tersebut dilakukan Penggugat agar bisa memuluskan perceraian secara verstek, sehingga kewajiban Penggugat sebagai seorang ayah tidak diputus di persidangan.

4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Negeri Cibirong dengan menggunakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **adalah akal-akalan Penggugat**, sebab kenyataannya Penggugat mengetahui dengan jelas bahwa Tergugat telah lama tinggal dan berdomisili di kediaman orangtua Tergugat, yakni di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: xxxx tertanggal xx Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani



Lurah Rengas Pulau a.n Catur Muhammad Sarjono S.H., M.Kn (**Vide Bukti T-1**);

5. Bahwa sangat tidak masuk di akal, Penggugat mengaku tidak mengetahui lagi tempat tinggal Tergugat. Sedangkan di dalam Gugatannya, Penggugat ada menyatakan: *Tergugat pergi meninggalkan rumah serta membawa NTBP (anak) ke rumah Orang tua TERGUGAT di Medan, Sumatera Utara*. Hal itu tertera dengan jelas di dalam poin 10 dan 11 gugatannya;

6. Bahwa di samping itu, keluarga Penggugat (Ibu kandung, abang kandung, ipar, namboru, serta kerabat mereka sesama marga Pakpahan) telah ada datang pada tanggal 6 Februari 2024 ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang juga merupakan tempat tinggal dan domisili Tergugat saat ini, akan tetapi saat itu Tergugat tidak bersedia bertemu sehingga hanya dihadapi oleh kedua abang kandung Tergugat;

7. Bahwa pada pertemuan tersebut, kedua abang kandung Tergugat menegaskan bahwa Tergugat memang sudah tinggal di rumah tersebut, bahkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat pun telah bersekolah tak jauh dari rumah tersebut (**Vide Bukti T-2**). Hanya saja, kedua abang kandung Tergugat mengatakan, Tergugat tidak bersedia bertemu kalau hanya dengan keluarga Penggugat saja, Tergugat mau bertemu apabila Penggugat yang datang langsung ke hadapan keluarga Tergugat;

8. Bahwa kemudian, keluarga Penggugat pergi pamit dan berjanji akan menghadirkan Penggugat untuk membicarakan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, baik keluarga Penggugat mau pun Penggugat tidak kunjung datang, hingga akhirnya Tergugat mendapat informasi dari kerabatnya di Cibubur, bahwa Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Cibinong;

9. Bahwa setelah mencari tahu melalui kerabatnya, akhirnya Tergugat mendapatkan kepastian tentang perkara yang didaftarkan Penggugat dengan Register No.178/Pdt.G/2024/PN Cbi ini, dan Tergugat mengajukan bantahan atau eksepsi tentang kewenangan relatif ini melalui kuasanya;



10. Bahwa oleh karena Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yaitu: Gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Cibinong tidak tepat, karena Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa perkara a quo. Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang secara relatif memeriksa dan memutus gugatan a quo yang mana Tergugat tidak tinggal dan tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tetapi Tergugat tinggal dan berdomisili di Kota Medan sebagaimana diketahui sendiri oleh Penggugat dan keluarga Penggugat yang telah datang ke rumah tempat tinggal Tergugat di Kota Medan;

11. Bahwa azas yang digunakan dalam pemilihan tempat pengajuan gugatan yaitu Asas *Actor Sequitur Forum Rei*, yakni asas hukum menentukan gugatan haruslah diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal Tergugat. Berdasarkan asas tersebut maka salah satu ukuran penentuan kewenangan mengadili secara relatif pengadilan adalah gugatan harus diajukan di tempat tinggal Tergugat;

12. Bahwa oleh karena adanya eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim wajib memeriksa dan memutus mengenai eksepsi kewenangan mengadili secara relatif ini terlebih dahulu sebelum proses jawab-menjawab/pemeriksaan pokok perkara sesuai prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan;

13. Bahwa sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR yang berbunyi sebagai berikut : “Akan tetapi jika si Tergugat, di dalam surat jawabnya yang tersebut pada Pasal 121, mengemukakan perlawanan (*exceptie*) bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, Ketua Pengadilan Negeri wajib memberi putusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu.” ;

14. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 HIR yang berbunyi: “Jika orang yang digugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut peraturan pada Pasal 118 ia tidak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta hakim supaya menerangkan bahwa hakim tidak berkuasa, asal saja permintaan itu dimasukan dengan segera pada permulaan persidangan pertama;



permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi jika orang yang digugat telah melahirkan suatu perlawanan lain”.

15. Bahwa sebagai bahan referensi, berikut Tergugat sampaikan beberapa doktrin hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang menyatakan pengajuan mengenai ketidakberwenangan hakim secara relatif (eksepsi kompetensi relatif) diajukan terpisah dari eksepsi lain-lain dan pokok perkara sebagai berikut :

(1) Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, halaman 88-89, menyatakan : Kalau seorang digugat di muka hakim yang tidak wenang secara relatif memeriksa perkara tersebut, maka hakim hanya dapat menyatakan dirinya tidak wenang secara relatif memeriksa perkara tersebut apabila Tergugat mengajukan tangkisan atau eksepsi bahwa hakim tidak wenang memeriksa perkara tersebut, asal tangkisan tersebut diajukan pada sidang pertama atau setidaknya belum menggunakan tangkisan lain. Dalam hal ini hakim wajib memberi jawaban terhadap tangkisan tersebut, walaupun pihak yang bersangkutan atau wakilnya tidak hadir di persidangan (ps. 125 ayat 2, 133 HIR, 149 ayat 2, 159 Rbg). Apabila tangkisan ditolak maka pemeriksaan dapat dilanjutkan sampai putus (ps. 134, 135 HIR, 160, 161 Rbg).”

(2) M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, halaman 426, yang menyatakan :

i. Diperiksa dan Diputus Sebelum Memeriksa Pokok Perkara : Apabila Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim :

- Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Berarti, apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif :

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;



- Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu;
- Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi."

16. Bahwa oleh karena dalam perkara a quo Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Cibinong secara relatif untuk memeriksa perkara a quo, maka sebelum Pengadilan Negeri Cibinong memeriksa pokok perkara ini lebih jauh lagi, dan guna menghindari terjadinya proses peradilan yang tidak efektif dan efisien yang bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta menghindari proses peradilan yang keliru (*miscarriage of justice*) sudah sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR dan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Pengadilan Negeri Cibinong terlebih dahulu harus memutus dalam suatu putusan sela apakah dirinya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, maka oleh karena telah terang benderang faktanya bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang secara relatif (eksepsi kompetensi relatif) memeriksa dan memutus Gugatan a quo sehingga sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam Putusan Sela menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara a quo dan menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankleijverklaard*).

18. Bahwa berdasarkan Eksepsi kompetensi relatif yang telah Tergugat kemukakan di atas, maka terbukti bahwa Gugatan a quo mengandung cacat formil sehingga mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus dalam putusan sela yang Tergugat sampaikan di akhir nota jawaban ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, sama sekali tidak mengandung kebenaran dan penuh rekayasa guna menutupi

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku buruk Penggugat sendiri sebagai suami dan ayah yang berperilaku kasar;

2. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2013, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka Agama Kristen. Perkawinan tersebut telah didaftarkan dalam pencatatan sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx yang dikeluarkan pada tanggal xx Januari 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara;

3. Bahwa benar dari perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NTBP, lahir di Medan pada tanggal xx September 2014 sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Lahir Nomor: xxxx, tanggal xx September 2014, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

4. Bahwa sebelum hidup berumahtangga, Penggugat dan Tergugat sempat menjalani hubungan pacaran jarak jauh setelah dikenalkan oleh keponakan Penggugat. Penggugat tinggal di Jakarta, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Medan;

5. Bahwa sikap baik Penggugat ternyata hanya berlangsung sewaktu berpacaran saja. Sebab begitu resepsi perkawinan, barulah sifat asli Penggugat ketahuan. Di awal hidup serumah saja, Tergugat sudah dikejutkan dengan bahasa kasar Penggugat, bahkan sering kali membentak dan mengucapkan kata-kata kotor yang tidak pantas disampaikan oleh seorang suami kepada istri;

6. Bahwa akan tetapi, ibarat pepatah nasi sudah jadi bubur, Tergugat berusaha untuk bersabar namun kesempatan demi kesempatan yang diberikan tidak juga membuat Penggugat berubah. Bahkan semakin hari semakin menjadi-jadi sehingga cacian dan makian selalu saja mengotori kehidupan rumah tangga mereka;

7. Bahwa ketika Tergugat sedang mengandung pun, Penggugat tidak juga mengubah perilaku kasarnya. Apa pun yang dikerjakan Tergugat, selalu saja salah di hadapan Penggugat. Sehingga pertengkaran demi pertengkaran terus memenuhi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa akibat dari cacian, makian, serta perkataan-perkataan kasar, bahkan tak jarang Penggugat juga menghina keluarga besar

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Cbi



Tergugat meski tanpa sebab, membuat Tergugat setidaknya pernah minggat dari rumah sebanyak empat (4) kali. Dua kali pertama Tergugat kabur ke rumah orang tuanya di Medan, kali ketiga Tergugat meminta perlindungan dari keluarga Penggugat di Jakarta, dan yang terakhir Tergugat yang sudah tidak tahan lagi memilih meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Medan hingga gugatan ini diajukan Penggugat;

9. Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat yang mengatakan dalam kurun waktu sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan terakhir pada bulan Februari 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis adalah dalil yang tidak benar. Sebab sejak awal perkawinan pun, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur;

10. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak akur bukan berawal dari Tergugat. Tetapi Penggugat yang sering kali melakukan tindakan tidak wajar dengan perkataan kasar, caci makian, ancaman, dan sebagainya. Sehingga setiap hari yang dilalui Tergugat, selalu saja dihantui rasa takut;

11. Bahwa Tergugat semakin yakin Penggugat tidak akan bisa berubah menjadi baik sejak Penggugat didiagnosa menderita penyakit oleh Dokter di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. Dokter yang menangani mewajibkan Penggugat untuk mengonsumsi sejenis obat penenang depresi dengan Merk KALXETIN;

12. Bahwa bukan hanya kepada Tergugat, kata-kata kasar juga selalu dilontarkan Penggugat kepada anak semata wayang mereka. Sehingga NTBP juga mengalami trauma, ketakutan bila bertemu dengan Penggugat. Bahkan Tergugat dan NTBP sudah terlalu sering menangis akibat sikap dan perbuatan Penggugat yang tidak pantas tersebut;

13. Bahwa benar keluarga kedua belah pihak sudah berulang kali mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun, namun selalu saja gagal. Sehingga untuk terakhir kalinya, Tergugat benar-benar kabur dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa serta NTBP ;

14. Bahwa pertengkaran terakhir yang terjadi adalah karena Penggugat sudah tidak memberikan biaya hidup rumah tangga kepada Tergugat, termasuk biaya sekolah dan keperluan lainnya selama lebih kurang 6 bulan mulai pertengahan tahun 2023. Padahal Penggugat



adalah seorang direktur di salah satu perusahaan kontraktor terbesar di Ibukota, lengkap dengan gaji dan fasilitasnya;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari oleh kebohongan dan memutarbalikkan fakta, maka patut dan layak menurut hukum, pengadilan menolak gugatan a quo untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudi kiranya untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban ini, dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus Gugatan a quo.

DALAM POKOK PERKARA

3. Menyatakan menolak gugatan a quo atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklarrad*).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi NIK xxxx atas nama EHP, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi NIK xxxx atas nama SBS, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxx atas nama Kepala Keluarga EHP, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : xxxx , yang dikeluarkan oleh Lurah Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelán, tanggal xx Juni 2024, diberi tanda T-1;



2. Fotokopi Surat Keterangan No : xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Yayasan Perguruan Kristen Anugerah harapan Bangsa, tanggal 25 Januari 2024, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi percakapan melalui Whatslapp, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi percakapan melalui Whatslapp, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi percakapan melalui Whatslapp, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi percakapan melalui Whatslapp, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat kepengadilan Negeri Cibinong, sebagaimana Penggugat dan Tergugat dahulu beralamat di kel Nagrak, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dan Penggugat telah mengetahui Tergugat telah lama tinggal dan berdomisili di kediaman orangtua Tergugat, yakni di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelán, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Cibinong tidak tepat, karena Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa perkara a quo. Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang secara relatif memeriksa dan memutus gugatan a quo yang mana Tergugat tidak tinggal dan tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tetapi Tergugat tinggal dan berdomisili di Kota Medan sebagaimana diketahui sendiri oleh Penggugat dan keluarga Penggugat yang telah datang ke rumah tempat tinggal Tergugat di Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik, yang menyatakan bahwa identitas Tergugat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK xxxx dan Kartu Keluarga (KK) No. xxxx, Tergugat beralamat di Kel. Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, dengan demikian adalah sah menurut hukum dan telah memperoleh kebenaran formil (formeel waarheid) bahwa Tergugat berada / bertempat tinggal di wilayah Juridiksi Pengadilan Negeri Cibinong, dan saat Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 13 Mei 2024, dan surat Keterangan domisili Tergugat Nomor : xxxx baru terbit tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili Relatif, maka berdasarkan Pasal 136 HIR, Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya materi eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut maupun relatif mengadili, ketentuan Pasal 134 HIR memerintahkan Hakim untuk memeriksa dan memutus sebelum memeriksa pokok perkara dan tindakan yang demikian bersifat imperatif dan tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum adanya putusan yang menegaskan masalah kewenangan Pengadilan Negeri mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relatif, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pasal 20 ayat (1) PP No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh Suami atau Isteri atau kuasanya kepada Pengadilan daerah hukumnya tempat kediaman Tergugat;

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa identitas Tergugat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK: xxxx dan Kartu Keluarga (KK) No. xxxx, Tergugat, beralamat Kel. Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagaimana bukti Penggugat (bukti P-1. P-2 dan P-3);

Bahwa sebagaimana posita Penggugat pada point 13 menyatakan bahwa Tergugat pada sekitar tanggal 03 Februari 2024, Tergugat telah meninggalkan rumah, dan membawa NTBP, dan Tergugat tidak memberi tahu kepada Penggugat keberadaan Tergugat ada dimana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T-1 Surat Keterangan Tergugat berdomisili di yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, yang terbit pada tanggal 19 Juni 2024, dan bukti surat T-2 surat keterangan a.n NTBP sudah diterima sebagai siswa di SD Swasta Anugrah Harapan Bangsa dikecamatan Medan Marelan, Kota Medan Kelas 3 (tiga) SD- Semester Dua T.P. 2023/2024, beralamat di Jl.A.M.D Lingkungan 22 Gg Serasi Kel Rengas Pulau Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara dan T-3, T-4, T-5, T-6 percakapan Penggugat, bila Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berada di Medan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan dihubungkan dengan bukti Tergugat T-3, T-4, T-5, T-6 adanya percakapan Penggugat dengan Tergugat, dan percakapan Penggugat dengan NTBP anak Penggugat dan tergugat, bahwa Penggugat sudah mengetahui keberadaan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat di medan, namun karena Ktp dan dokumen lain milik Tergugat berada pada wilayah Pengadilan Negeri Cibinong, maka Penggugat mengajukan gugatan ketempat dokumen Tergugat berada, namun setelah majelis mencermati bukti Tergugat T-1 tersebut, karena Tergugat sekarang ini berdomisili di kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara dan bukti T-2 Surat keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam kekuasaan Tergugat yaitu NTBP sudah bersekolah sebagai siswa di SD Swasta Anugrah Harapan Bangsa di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Kelas 3 (tiga) SD- Semester Dua T.P. 2023/2024, beralamat Kel Rengas Pulau Kec. Medan Marelan, Kota Medan, maka majelis berkesimpulan oleh karena Tergugat sudah berada dikota medan, maka eksepsi Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili relative, dapat dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 134, 136 HIR, pasal 20 ayat (1) PP No 9 tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.683.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024, oleh kami Emi Tri Rahayu, S.H., M.H. sebagai hakim Ketua, Ruth Marina D. Siregar, S.H., M.H., dan Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 14 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anny M.U Silalahi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina D. Siregar, S.H., M.H.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anny M.U Silalahi, S.H., M.H..

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Cbi



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Pemberkasan.....	:	Rp	75.000,00;
3.....P	:	Rp	1.528.000,00;
anggihan.....			
4.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP Panggilan			
5.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi.....			
6.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai.....			
Jumlah	:	Rp	1.683.000,00;

(satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)